



PUTUSAN

NOMOR :30/PID/2012/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Zulpendri pgl Pen ;
Tempat Lahir : Talang ;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 04 Januari 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Marahadin No. 679 ,Rt .01 w .05,
Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PDAM ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2011 No.Print-693/N.3.15/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Solok tanggal 03 Nopember 2011 No.79/HK/Pen.Pid/2011/PN.Slk, sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;
- Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok tanggal 16 Nopember 2011 No.72/Pen.Pid/2011/PN.SLK, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;
- Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok tanggal 03 Desember 2011 No.79/KT/Pen.Pid/2011/PN.Slk, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

alaman 1 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Pebruari 2012 No.30/PID/2012/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Berkas Perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2012 N0.72/PID. B/ 2011/PN.SLK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : **Zulpendri pgl Pen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila sebelum habisnya tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim dalam perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menetapkan surat bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 800/174/PDAM-SLK/2011, tertanggal 3 November 2011, dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, dan dibuat serta ditandatangani oleh Ir. Haydar selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Akta Pernyataan Banding No.15/Akta.Pid/2011/PN.SLK tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh RUSTAM, SH, Panitera Pengadilan Negeri Solok, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2011 No.72/Pid.B/ 2011/PN.SLK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal 29 Desember 2011 Pidana No.72/Pid.B/ 2011/PN.SLK ;

IV. Memori Banding tertanggal 03 Januari 2012 yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok

alaman 2 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2012, dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 13 Januari 2012 No.72/Pid.B/ 2011/PN.SLK ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 No.W3.U7/795/HPDN/XII/2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2011 No. Reg. Perk : PDM-136/SOLOK/10/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Zulpendri pgl Pen, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan samping Rumah Makan Sawah Ladang Pasar Raya Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah melakukan penganiayaan atau sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban Masrial pgl Yal ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sdr. Masrial pgl Yal (selanjutnya disebut sebagai korban) datang dari kedai korban hendak ke kedai yang dijaga oleh isteri korban yang bernama Fitri Yesi, dan sesampainya korban di kedai yang ditunggu isteri korban tersebut, korban melihat isteri korban sedang ribut mulut dengan Sherly (anak Terdakwa), kemudian korban tanya kepada isteri korban ada permasalahan apa kemudian setelah isteri korban menjelaskan ada kesalah fahaman antara

isteri korban dan Sherly, kemudian korban menyuruh isterinya dan Sherly untuk diam namun Sherly tidak mau diam bahkan balik melawan korban dengan berkata "*kamu mengapa ikut serta, sama kamu sekalian saya tidak takut, mentang-mentang kamu laki-laki saya tidak takut sama kamu*" kemudian korban menjawab "*payah ngomong sama kamu*" sambil

alaman 3 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain dan pergi dari tempat kejadian tersebut, namun tak lama kemudian Sherly mengejar korban dan mendorong kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga tanpa korban sengaja tangan korban juga mengenai muka Sherly, kemudian korban pergi menuju kedainya, lalu sejam kemudian korban jalan di samping rumah makan Sawah Ladang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang mengejar korban dan Terdakwa langsung memukul/meninju bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke lantai dan Terdakwa menarik tangan kanan korban sambil berkata “*kamu apakah anak saya, saya bunuh kamu, mau lari kemana kamu*” kemudian Terdakwa menampar mulut korban hingga mengakibatkan korban Masrial pgl Yal menderita luka-luka yang menghalangi korban beraktifitas sebagai pedagang setiap harinya, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Solok No. 131/TU-RS/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. Deni Irwansyah Pane dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik ditemukan : - Luka lecet dibibir bawah kanan ;

- Luka lecet dan luka gores pada lengan bawah tangan kanan ;

Kesimpulan : Penyebab luka oleh benturan benda Tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 01 Desember 2011 NO. REG. PERKARA: PDM-136/SOLOK/Ep.1/10/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zulpendri pgl Pen dengan identitas seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

alaman 4 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tertanggal 21 Desember 2011 No.72/Pid.B/2011/PN.SLK, diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2011 No.72/Pid.B/2011/ PN.SLK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2011 No.72/Pid.B / 2011/ PN.SLK haruslah dikuatkan ;

alaman 5 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 21 Desember 2011 No.72/PID.B/2011/PN.SLK yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **RABU** tanggal **07 MARET 2012** oleh kami **TEWERNUSSA STEVEN,SH.** selaku Ketua Majelis, **H. EFFENDI, SH.MH** dan **MANSYURDIN CHANIAGO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **WARNEL ADRA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
H. EFFENDI, SH.MH.	TEWERNUSSA STEVEN,SH.
MANSYURDIN CHANIAGO. SH.	

alaman 6 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PANITERA PENGGANTI WARNEL ADRA.
--	------------------------------------------------------

alaman 7 dari 7 hal. Put.No.30/PID/2012/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)